

Depok, 15 Juli 2022

Nomor : 3889.31/EXT-MUTU/VII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK CV SURABAYA TRADING & CO

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA


Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV SURABAYA TRADING & CO
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017 (**Unit Veteran**)
Nomor: P2T/49/14.02/01/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 (**Unit Mayjendsungkono**)
No. Izin IUI : Nomor : 19/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 23 September 2015
NIB : 8120108812484, Terbit tanggal 28 Agustus 2018, Perubahan ke – 13 tanggal 25 April 2022 (**Unit Veteran & Unit Mayjendsungkono**)
Alamat Kantor : Jl. Veteran No. 142, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
Alamat Pabrik : 1. Jl. Veteran No. 142, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
2. Jl. Mayjend Sungkono 35A, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 20 – 24 Juni 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
CV SURABAYA TRADING & CO
Nomor : 3889.31/EXT-MUTU/VII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV SURABAYA TRADING & CO
- b. Alamat Kantor : Jl. Veteran No. 142, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik : 1. Jl. Veteran No. 142, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
2. Jl. Mayjend Sungkono 35A, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik ,
Prov. Jawa Timur
- d. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017 (**Unit Veteran**)
- e. No. Izin IUI : Nomor : P2T/49/14.02/01/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 (**Unit Mayjendsungkono**)
- f. NIB : 8120108812484, Terbit tanggal 28 Agustus 2018, Perubahan ke – 13 tanggal 25 April
2022 (**Unit Veteran & Unit Mayjendsungkono**)
- g. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK (Unit Veteran):** Kayu Gergajian = 15.000 M³, (**Unit Mayjendsungkono**) :
Kayu Gergajian 5.950 M³; **IUI (Unit Veteran)** Barang Bangunan Dari Kayu = 30.000 M³,
(**Unit Majendsungkono**) Barang Bangunan dari Kayu = 11.900 M³
- h. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 24 Juni 2022
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-213
- k. Tanggal Terbit : 11 Juli 2020
- l. Tanggal Berakhir : 10 Juli 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Juli 2022


Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 July 2022

No. : 3888.3/EXT-MUTU/VI/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 LK CV Surabaya Trading & Co**

Kepada Yth.
 CV Surabaya Trading & Co
 Attn. Bapak Philip Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV Surabaya Trading & Co :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-213
 Masa Berlaku Sertifikat : 11 July 2020 - 10 July 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) Unit Veteran :</u> - Keputusan Kepala BKPM RI No. 8/1/UIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 8120108812484, Terbit tanggal 28 Agustus 2018, Perubahan ke-13 tanggal 25 April 2022	Kayu Gergajian	15.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Veteran :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Rendah dengan NIB: 8120108812484, Terbit tanggal 28 Agustus 2018, Perubahan ke – 13 tanggal 25 April 2022	Barang Bangunan dari Kayu	30.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) Unit Mayjendsungkono:</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/49/14.02/01/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 8120108812484, Terbit tanggal 28 Agustus 2018, Perubahan ke-13 tanggal 25 April 2022	Kayu Gergajian	5.950
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Mayjendsungkono :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Rendah dengan NIB: 8120108812484, Terbit tanggal 28 Agustus 2018, Perubahan ke – 13 tanggal 25 April 2022	Barang Bangunan dari Kayu	11.900

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;
Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Ahmad Asrori
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Surabaya Trading & Co.
 b. Nomor & Tanggal SK : 3888.3/EXT-MUTU/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022
 c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Unit Produksi	KBLI	Kategori	Nomor Perizinan OSS	Jenis Produk
Unit Veteran	16101	IUIPHHK	NIB RBA di Tabel A. Izin Usaha berupa NIB dan izin Usaha NIB: 8120108812484, 28 Ags. 2018, Rev.13 Tgl. 25 Apr. 22 Izin Usaha: SK BKPM RI No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 Tgl. 28 Feb. 2017	Kayu Gergajian
	16221	IUI Lanjutan	NIB RBA di Tabel B, Risiko Rendah, Izin Usaha berupa NIB. NIB: 8120108812484, 28 Ags. 2018, Rev.13 Tgl. 25 Apr. 22 Kapasitas Izin tercantum dalam akun OSS di KBLI 16221	Flooring, Moulding
Unit Mayjen Sungkono	16101	IUIPHHK	NIB RBA di Tabel A. Izin Usaha berupa NIB dan izin Usaha NIB: 8120108812484, 28 Ags. 2018, Rev.13 Tgl. 25 Apr. 22 Izin Usaha: SK P2T-BPMP Pemerintah Provinsi Jawa Timur, No. P2T/49/14.02/01/X/2016 Tgl. 28 Okt. 2016	Kayu Gergajian
	16221	IUI Lanjutan	NIB RBA di Tabel B, Risiko Rendah, Izin Usaha berupa NIB. NIB: 8120108812484, 28 Ags. 2018, Rev.13 Tgl. 25 Apr. 22 Kapasitas Izin tercantum dalam akun OSS di KBLI 16221	Flooring, S4S Door Jamb, Window Jamb,

- d. Alamat Kantor : Jl. Veteran No. 142, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- e. Alamat Pabrik I : Jl. Mayjend Sungkono 35A, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik , Prov. Jawa Timur
- f. Alamat Pabrik II : Jl. Veteran No. 142, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus :
 Direktur : Tn. Ricky Gunawan
 Pesero Komanditer : Ny. Jenny Augustinah Fadjar
 Khoirul Susanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 20/06/2022 Onsite Ruang Rapat Kantor Pabrik CV. STC - Veteran	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Surabaya Trading & Co, b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite Senin – Jum'at 20/06/2022 s/d 24/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 24/06/2022 Onsite Ruang Rapat Kantor Pabrik CV. STC - Veteran	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Surabaya Trading & Co, f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 15 Juli 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Surabaya Trading & Co, " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir CV. Surabaya Trading & Co,. Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan Terakhir, yaitu Akta Nomor 53, tanggal 31 Maret 2022, dibuat oleh Eva Purwanty, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik. Persetujuan Akta melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0020027-AH.01.16.TAHUN 2022 tanggal 09 April 2022
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co. memiliki Izin Usaha Perdagangan sebelum versi OSS yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Perusahaan sudah memiliki SIUP OSS versi 1.1. dan izin perdagangan pada KBLI 46636 di OSS versi RBA dengan identifikasi risiko rendah, sehingga izin berusaha hanya berupa NIB berbasis risiko: 8120108812484 perubahan ke-13 tanggal 25 April 2022.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Perusahaan telah memiliki dokumen NIB sebagai bentuk pendaftaran perusahaan, dan telah melakukan migrasi ke NIB-OSS Versi RBA. Menurut lingkup sertifikasinya, maka berikut adalah ringkasan identifikasi KBLI sesuai lingkup SLK pada Lampiran NIB OSS RBA CV. Surabaya Trading & Co, Nomor: 8120108812484 Tanggal cetak 25 April 2022. Mencakup KBLI: 16101. 16221, dan 46636 pada kedua lokasi usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Informasi NPWP Pelaku Usaha atas nama CV. Surabaya Trading & Co. dalam akun OSS RBA, sesuai dengan NPWP pada alamat pusat di Jl. Mayjend Sungkono No. 35A, Sekarkurung, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur. NPWP: 01.834.836.7-606.000.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/DPLH/ Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. CV. Surabaya Trading & Co, menunjukkan Dokumen UKL-UPL yang tersedia bukti pelaporan UKL-UPL semester I dan II Tahun 2021.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi									
Verifier f.1 f. IUIPHHK	Memenuhi	<p>CV. Surabaya Trading & Co, telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. IUIPHHK CV. Surabaya Trading & Co pada kedua lokasinya terbatas pada KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu, yang kedua lokasinya tercakup dalam Izin usaha dari NIB OSS RBA: 8120108812484, 28 Ags. 2018, Rev.13 Tgl. 25 Apr. 22.</p> <table border="1" data-bbox="895 611 1366 786"> <thead> <tr> <th>Unit Produksi</th> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk/ Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unit Veteran</td> <td>16101</td> <td>Kayu Gergajian 15.000 M3/Thn</td> </tr> <tr> <td>Unit Mayjen</td> <td>16101</td> <td>Kayu Gergajian 5.950 M3/Thn</td> </tr> </tbody> </table>	Unit Produksi	KBLI	Jenis Produk/ Kapasitas	Unit Veteran	16101	Kayu Gergajian 15.000 M3/Thn	Unit Mayjen	16101	Kayu Gergajian 5.950 M3/Thn
Unit Produksi	KBLI	Jenis Produk/ Kapasitas									
Unit Veteran	16101	Kayu Gergajian 15.000 M3/Thn									
Unit Mayjen	16101	Kayu Gergajian 5.950 M3/Thn									
Verifier f.2 IUI	Memenuhi	<p>CV. Surabaya Trading & Co, telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. IUIPHHK CV. Surabaya Trading & Co pada kedua lokasinya terbatas pada KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu, yang kedua lokasinya tercakup dalam Izin usaha dari NIB OSS RBA: 8120108812484, 28 Ags. 2018, Rev.13 Tgl. 25 Apr. 22</p> <table border="1" data-bbox="852 1070 1410 1272"> <thead> <tr> <th>Unit Produksi</th> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk/ Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unit Veteran</td> <td>16221</td> <td>Flooring, Moulding 30.000 M3/Thn</td> </tr> <tr> <td>Unit Mayjen</td> <td>16221</td> <td>Flooring, S4S, Door Jamb, Window Jamb, 11.900 M3/Thn</td> </tr> </tbody> </table>	Unit Produksi	KBLI	Jenis Produk/ Kapasitas	Unit Veteran	16221	Flooring, Moulding 30.000 M3/Thn	Unit Mayjen	16221	Flooring, S4S, Door Jamb, Window Jamb, 11.900 M3/Thn
Unit Produksi	KBLI	Jenis Produk/ Kapasitas									
Unit Veteran	16221	Flooring, Moulding 30.000 M3/Thn									
Unit Mayjen	16221	Flooring, S4S, Door Jamb, Window Jamb, 11.900 M3/Thn									
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	<p>RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>									
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.											
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah											
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	<p>Konsisten dengan kondisi audit Tahun 2021, status API-P tidak tercantum dalam NIB: 8120108812484 tertanggal 28 Agustus 2018 yang terverifikasi pada Tahun 2022, dan selama rentang Mei 2021 – Mei 2022, CV. SURABAYA TRADING & CO. tidak pernah melakukan impor berupa produk industry kehutanan.</p>									
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok											
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok											
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Surabaya Trading & Co,, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa CV. Surabaya Trading & Co, <u>bukan merupakan</u> Unit Usaha yang berbentuk kelompok</p>									

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem telusur bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi pembelian bukti	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir berupa kayu bulat hutan Negara seluruhnya sudah berdasar kontrak jual beli yang bersesuaian dengan dokumen pendukung pada verifier RPBBI.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan CV. Surabaya Trading & Co, telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. CV. Surabaya Trading & Co, tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir diketahui tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry lain.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV. Surabaya Trading & Co. telah memiliki S-PHPL/S-LK Hutan dengan status berlaku dan sesuai lingkup pasokannya. Selanjutnya Manajemen CV. Sby Trading & Co. berkomitmen dalam melakukan validasi status SLK pemasok.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co. selama periode Mei 2021 – Mei 2022 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor mandiri (API-P). Perusahaan juga tidak terdaftar sebagai importir terdaftar (API-P) baik dalam status dokumen API-P lama, maupun status dalam NIB OSS RBA
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, tidak melakukan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi CV. Surabaya Trading & Co, yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Surabaya Trading & Co, selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Surabaya Trading & Co,, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada (versi sebelum OSS) pada jenis produk dan volume produksi tampak masih sesuai.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co,tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co, telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor bila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh CV. Surabaya Trading & Co, telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Mei 2021 – Mei 2022, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh CV. Surabaya Trading & Co. dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis).

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co periode Mei 2021 s/d Mei 2022, tidak dijumpai adanya pembetulan PEB setelah penerbitan dan pengiriman ekspor dilakukan, dan tidak ada PEB versi Perubahan.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Selama Periode Mei 2021 – Mei 2022, produk yang diekspor CV. Surabaya Trading & Co. adalah produk dengan HS Code 4409.22 - <i>Nonconiferous Tropical Wood Continuously Shaped Along Any Edge, End Or Face Whether Or Not Planed, Sanded Or Edge-jointed</i> . Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co. memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu bulat hutan alam dan gergajian hutan alam dari jenis Merbau, Meranti, Bangkirai, Kumea, Sungkai, Kapur, Ullin, dan Gia. Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES Appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co. sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co. telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, yaitu keberadaan organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co. pada kedua unit industrinya telah tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co. telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja di lokasi pabrik Kab. Semarang. Untuk di Temanggung, tersedia surat pernyataan bebas berserikat. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. PP disahkan oleh Disnaker Pemkab Gresik dan berlaku di kedua unit industry CV. Sby Trading secara setara.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi daftar karyawan, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur (< 18 tahun) yang bekerja di kedua lokasi industry CV. Surabaya Trading & Co., Karyawan termuda sudah berusia lebih dari 20 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Surabaya Trading & Co, memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier): <ol style="list-style-type: none"> Terdapat 30 (Tiga Puluh) verifier yang memenuhi norma penilaian; Terdapat 0 (Nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; Terdapat 17 (Tujuh Belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian CV. Surabaya Trading & Co, dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		